

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Konsumen Dan Pelaku Usaha

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan “sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”¹ Menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, “*konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.²

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut sangatlah luas, karena tidak hanya menyangkut terhadap manusia saja akan tetapi juga makhluk hidup yang lain, seperti hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi, Undang-undang

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 49.

² Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), 22.

Perlindungan Konsumen tersebut perlu disempurnakan lagi karena belum adanya badan hukum yang tercantum.

Semestinya apabila konsumen yang diartikan sebagai pemakai, maka apapun yang diinginkan oleh konsumen tersebut apabila menginginkan sesuatu lebih baik jika ada perlunya saja dan tidak perlu secara berlebih-lebihan. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan *mubazir* jika menginginkan sesuatu ataupun mengonsumsi produk secara berlebih.

Konsumen adalah seseorang atau suatu badan usaha baik yang terdapat badan hukum atau bukan melakukan penggunaan suatu produk barang maupun jasa melalui proses jual beli atau lewat pemberian hadiah suatu produk yang bisa dikonsumsi secara langsung oleh orang lain maupun makhluk hidup lainnya seperti, hewan atau tumbuh-tumbuhan.

b. Pelaku Usaha

Ketika berbicara mengenai pelaku usaha kebanyakan yang ada dalam pemikiran seseorang, yaitu untung dan rugi. Dalam pengambilan keuntungan suatu pelaku usaha lebih baik harus memperhatikan aspek maupun kebijakan yang diterapkan oleh syariat Islam dalam menjalankan usaha. Sehingga, seorang pelaku usaha akan berpegang teguh pada kebijakan Islam dalam mendapatkan keuntungan dan dapat menguntungkan konsumen.

Menurut UUPK pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud pelaku usaha adalah “*Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang*

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”³

Dalam UUPK tersebut memiliki tujuan dalam mempermudah konsumen agar tidak mengalami suatu kerugian, maksudnya konsumen mengalami kerugian apabila konsumen tersebut mengkonsumsi suatu produk yang berakibat merugikan karena adanya produk yang semisal memiliki kualitas atau kuantitas yang buruk dan dapat mencari pihak mana yang akan dituntut. Dalam penjelasan UUPK tersebut pelaku usaha yang dimaksud, seperti koperasi, BUMN, distributor, perusahaan, pedagang, dan lain-lain.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam kajian hukum hak merupakan suatu kepentingan yang secara tidak langsung dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut dalam pelaksanaannya akan dilindungi oleh hukum karena memiliki sifat atau mengandung suatu kekuasaan yang akan di jamin.

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 59.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Dari penjelasan hak-hak diatas, maka yang dapat dimiliki oleh seorang konsumen itu secara ringkas memiliki hak-hak konsumen, yaitu hak kenyamanan, hak keamanan, dan hak keselamatan. Dari situ seorang konsumen harus mendapatkan suatu produk yang nyaman, aman, dan keselamatan. Jadi, suatu produk harus baik dari segi bahan maupun

⁴ Ibid., 64.

komposisi karena akan menyangkut kualitas maupun kuantitas atas barang maupun jasa.

Kemudian apabila menyatakan kewajiban, maka akan selalu bersanding dengan hak. Hubungan antara keduanya ini harus seimbang selain mendapatkan hak maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan.

Adapun ketentuan kewajiban konsumen dalam pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵

Konsumen harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan, apabila konsumen tidak memenuhi maupun melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan. Jika terjadi kerugian terhadap konsumen maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan bisa menahan hak konsumen tersebut. Maka dari itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen lebih baik mematuhi kewajiban yang sudah ditentukan.

⁵ Ibid., 68.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Tidak hanya konsumen yang mempunyai hak-hak, pelaku usaha juga memiliki hak-hak agar memiliki keseimbangan atas suatu hak-hak yang diberikan kepada konsumen.

Hak-hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Hak dalam poin (a) dimaksudkan pelaku usaha menerima pembayaran sesuai atas kesepakatan yang sudah ditentukan. Apabila pelaku usaha mempunyai suatu produk yang memiliki kualitas bagus maka harga barang tersebut akan tinggi, namun sebaliknya apabila pelaku usaha mempunyai suatu produk dengan kualitas rendah maka

⁶ Ibid., 70

pelaku usaha juga akan menjual lebih murah. Dalam hal tersebut, pelaku usaha tidak bisa menuntut konsumen untuk membayar lebih.

Kemudian untuk poin b, c, dan d merupakan suatu hak-hak yang akan dilindungi oleh pemerintah. Melalui hak-hak tersebut dimaksudkan agar perlindungan konsumen tidak mengabaikan hak-hak pelaku usaha karena harapannya perlindungan konsumen tersebut tidak berlebihan bagi pelaku usaha.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷

Kewajiban seorang pelaku usaha pada dasarnya dalam memberikan sebuah informasi maupun instruksi kepada konsumen maupun petunjuk prosedur penggunaan/pemakaian suatu produk merupakan suatu kesempurnaan suatu produk yang sedang dijalankan. Selain itu, untuk mencegah suatu kerugian yang timbul terhadap konsumen.

e. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam setiap undang-undang pasti mempunyai asas yang memiliki tujuan untuk memberi suatu pemahaman yang dasar terhadap peraturan yang dibuat tersebut.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 2 ada lima asas perlindungan konsumen, antara lain:

1) Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

⁷ Ibid., 70-71.

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁸

⁸ Ibid., 17-18.

Sebetulnya isi yang terkandung dalam asas ini tampak mengacu pada pembangunan nasional yaitu pembangunan masyarakat yang berorientasi berdasarkan sila-sila Pancasila. Pada asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum oleh banyak pengacara menyebutkan sebagai tujuan hukum. Akan tetapi, dalam prakteknya bahwa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dikatakan sebagai tujuan hukum terkadang masih ada permasalahan yang muncul. Karena kenyataannya antara tujuan dan yang lainnya ini sering berbenturan, semisal apabila ada suatu kasus hukum tertentu dan hakim menginginkan putusan yang “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan terhadap kemanfaatan bagi masyarakat luas demikian pula jika sebaliknya.

Kemudian Radbruch berpendapat *“bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum”*. Dengan prinsip prioritas yang digunakan Radbruch ini sangat cocok digunakan untuk perlindungan konsumen, pada dasarnya seorang konsumen jika harus bersengketa dengan pelaku usaha adalah pihak yang lemah dengan adanya prinsip prioritas yang mengutamakan keadilan bagi para pihak memberikan angin segar kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh para pelaku usaha nakal. Dengan prinsip

ini maka para konsumen merasa aman tanpa khawatir ketika harus berurusan dengan para pelaku usaha.⁹

f. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada setiap undang-undang harus memiliki tujuan begitu pula dalam UUPK yang dijadikan sebagai pembangunan nasional. Tujuan dari UUPK ini merupakan suatu sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaannya di bidang hukum perlindungan Konsumen. Dalam UUPK Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 44.

- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁰

Dalam suatu undang-undang pasti memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tak terkecuali pula pada UUPK ini. Dalam keenam tujuan yang telah di sebutkan di atas memiliki tujuan khusus secara umum. Jika melihat rumusan pada nomor 3 dan 5, disitu memiliki tujuan hukum yang bersifat keadilan. Rumusan nomor 1 dan 2 termasuk pada nomor 3, 4 dan 6, disitu memiliki tujuan hukum memberikan kemanfaatan. Rumusan nomor 4 diarahkan untuk kepastian hukum. Dalam pengelompokan tersebut tidak berlaku secara mutlak karena ada rumusan yang memiliki kualifikasi tujuan yang ganda. Tujuan khusus apabila ingin mencapai hasil yang maksimal maka harus didukung oleh subsistem perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang.

g. Keamanan Pangan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pangan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam pangan sesungguhnya pelaku usaha harus memenuhi ketersediaan jumlah yang cukup, harga pangan yang terjangkau, dan memiliki kriteria atau memenuhi syarat aman, sehat, dan halal. Sebelum pangan didistribusikan oleh pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang namanya penampilan, kualitas, cita rasa, dan harus benar-benar aman

¹⁰ Ibid., 47-48.

untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Artinya, pangan yang dimaksud tidak mengandung bahan yang terbilang berbahaya, seperti pestisida, boraks, dan bahan-bahan yang dilarang untuk dicampurkan ke dalam bahan pangan. Maka dari itu, keamanan pangan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa: “*Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.*”¹¹

Keamanan pangan yang terkandung dalam undang-undang pangan ini merupakan suatu langkah dalam pencegahan pangan yang mengandung berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dalam perkembangan teknologi pangan yang modern seperti saat ini dalam pengolahan pangan dapat meningkatkan hal positif dari sisi perbaikan suatu nutrisi, peningkatan mutu pangan, dan standarisasi pengepakan pangan. Namun, meskipun teknologi pangan sudah modern akan muncul hal-hal negatif yang mempunyai risiko terhadap ketidak amannya makanan bagi konsumen, seperti ada bahan kimia maupun bahan pengawet yang terkandung dalam makanan tersebut dan akan membahayakan bagi kesehatan konsumen.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 1 angka 5.

Dengan adanya undang-undang tentang pangan ini diharapkan memberikan perlindungan terhadap konsumen agar terjamin kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi makanan.

Menurut pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Bab VII mengenai Keamanan Pangan, ada standar pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan, antara lain:

- a) Sanitasi Pangan.
- b) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan.
- c) Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik.
- d) Pengaturan terhadap iradiasi pangan.
- e) Penetapan standar kemasan pangan.
- f) Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.
- g) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.¹²

Berdasarkan Undang-undang Tentang Pangan tersebut maka pihak yang dituntut adalah pelaku usaha pangan. Orang perorangan maupun badan usaha yang diberi tanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksi. Dalam Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan produk makanan yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

¹² Ibid., pasal 69.

h. Dasar Tuntutan Konsumen Sebab Pangan Berbahaya

Berkaitan dengan tuntutan konsumen terhadap pelaku usaha, apabila konsumen mampu menemukan atau membuktikan kesalahan terhadap pelaku usaha dapat dijadikan sebagai dasar lahirnya kewajiban. Kewajiban tersebut merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan dipertanggungjawabkan kepada konsumen. Apabila ada perbuatan pelaku usaha yang mengacuhkan keamanan pangan (seperti, tidak memenuhi standarisasi pangan dalam pasal 69 UU Pangan) dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam melawan hukum kemungkinan ada empat hal yang dilanggar agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu: bertentangan dengan kesusilaan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, serta bertentangan dengan sikap kehati-hatian.

Dengan alasan menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai saluran untuk menuntut ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha dengan dalil bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan berupa memproduksi dan menyalurkan produk pangan yang tidak aman sehingga mengakibatkan konsumen sakit atau meninggal dunia. Jadi, kesalahan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum.¹³ Untuk menuntut pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang dibuat oleh pelaku usaha, maka hal pertama kali yang harus dibuktikan dengan adanya peristiwa atas penyebab kerugian itu berdasarkan pasal 1865 KUHPdt.

Pasal 1865 KUHPdt menyatakan bahwa “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*”¹⁴ Dalam pasal tersebut menjelaskan jika pertanggungjawaban oleh konsumen sebagai penggugat ingin menuntut kepada pelaku usaha harus membuktikan dengan lahirnya hak untuk menuntut itu. Bisa dengan membuktikan suatu kesalahan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen atau yang lainnya. Peristiwa keamanan pangan yang dimaksud ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang lebih tepatnya pada pasal 69 Undang-undang Tentang Pangan.

Konsumen sebagai penggugat harus mampu membuktikan dengan adanya kerugian dan hubungan klausul antara kesalahan dan kerugian, kesalahan secara langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai tergugat yang dapat merugikan konsumen. Dalam membuktikan hubungan klausul kesalahan dan kerugian tersebut bukan perkara mudah. Urusan hubungan klausul kesalahan konsumen harus memahami secara

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 133-134.

¹⁴ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidanan Dan Perdata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 21.

mendalam mengenai seluk beluk produksi pangan. Selain itu, dalam hal kerugian konsumen harus membuktikan dengan mengajukan bukti, seperti luka-luka dan biaya perawatan maupun pengobatan.

Keunggulan pelaku usaha ini sama sekali tidak dimiliki dan juga dapat diimbangi oleh konsumen, atau setidaknya kalau konsumen hendak mengupayakan dia memerlukan biaya yang banyak dan waktu yang lama. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam Bab VI, mulai dari pasal 19 adalah:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁵

Berdasarkan undang-undang diatas pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Namun, apabila pelaku usaha mampu membuktikan kalau kesalahan tersebut bukan dirinya melainkan kesalahan dari konsumen maka pelaku usaha tidak perlu ganti rugi kepada konsumen.

i. Pengawasan dan Pembinaan Produk Pangan

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Makanan memiliki peran penting bagi kesehatan manusia dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari makanan juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi manusia. Maka dari itu, dalam produksi makanan harus dilindungi dan dalam peredarannya harus memenuhi syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama. Dalam suatu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pangan perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi akan hal-hal yang terjadi suatu kesalahan yang bisa merugikan terhadap konsumen.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 135.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.*”¹⁶ Dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut dijelaskan bahwa pengawasan konsumen ada tiga elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan pangan ini dimaksudkan adanya suatu untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu dengan terpenuhinya kondisi pangan yang cukup bagi rumah tangga, baik jumlah maupun mutunya. Kemudian pihak yang dapat melakukan pengawasan merupakan lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan di bidang makanan dan obat. Selain melakukan pengawasan, maka perlu dengan adanya pembinaan agar pelaku usaha mampu memenuhi hak dan kewajiban yang sudah tertera.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “*pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.*”¹⁷ Kemudian dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 30 ayat 1.

¹⁷ Ibid., pasal 29 ayat 1.

“Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk”:

- a) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- b) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.¹⁸

Pembinaan ini dalam praktiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Menurut ketentuan undang-undang pangan yang berwenang melakukan pembinaan adalah Dinas Lingkungan Kementerian Kesehatan selaku sebagai pembinaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku sebagai pengawasan. Dalam pelaksanaan tugasnya seorang pejabat ketika turun lapangan akan diberi surat perintah. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari timbulnya pemeriksaan yang secara sewenang-wenang atau pemeriksaan dari pihak yang bukan dari kewenangan pembinaan ini.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dengan adanya perkembangan keberagaman variasi jenis barang maupun jasa dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sangat

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 138.

pesat. Hal ini dapat menguntungkan para konsumen yang dapat memilih barang maupun jasa yang menurut mereka pantas untuk di beli maupun di panggil. Namun, pada kenyataannya posisi antara produsen dan konsumen mengalami ketimpangan atau tidak seimbang, hal ini konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena, hakikatnya konsumen dikatakan sebagai aktivitas bisnis oleh produsen untuk meraup keuntungan yang bisa dibilang besar melalui cara promosi maupun cara penjualan yang dapat merugikan konsumen. Dengan hal tersebut, maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁹ Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.²⁰ Dengan adanya aturan tersebut diharapkan para konsumen mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Terbukti apabila ada suatu produsen yang melanggar maka ada penerapan sanksi pidana yang sudah dimuat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-barang yang memiliki kualitas rendah saja, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang memiliki nilai tingkat bahaya kepada konsumen.

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

²⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 38.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.²¹

Adapun tujuan penyelenggara, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.²² Di sisi lain dalam perlindungan konsumen akan ditemukan juga mengenai istilah hukum konsumen, akan tetapi mengenai hukum konsumen ini belum ada aturan yang pasti untuk mengharuskan menggunakan istilah baku dari keduanya tersebut. Maka dari itu, antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen itu pada hakikatnya sama dan tidak perlu dibedakan antara keduanya. Karena, keduanya sama-sama mengatur mengenai keseimbangan antara produsen dan konsumen agar hak-hak dari konsumen tersebut mendapat perlindungan.

²¹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 6.

²² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 39.

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada dasarnya, apabila seseorang memerlukan suatu barang/benda yang diinginkan mereka tidak bisa langsung memilikinya dengan mudah. Karena pemilik barang/benda tidak akan mau memberikan barangnya kepada orang lain dengan hanya cuma-cuma. Melainkan dengan cara lain yang harus dilakukan menurut syari'at Islam, yaitu jual beli (*al ba'i*). Hal ini dilakukan agar seseorang yang menginginkan sesuatu terhindar dari rasa bersalah.

Jual beli menurut hukum Islam dikenal sebagai *al-ba'i*. Pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata *al-ba'i* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-ba'i*) dan beli (*al-syira'*). Adapun pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa, yaitu:

- a. *Muqabalah*/saling menerima (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai' bi-syai'*).
- b. *Mubadalah*/saling mengganti (berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti).
- c. *Mu'awadhat*/pertukaran (berasal dari kata *'adha* yang berarti memberi ganti). Kata *mubalat* dan *mu'awadhat* cenderung memiliki arti yang sama, yaitu pertukaran.²³

²³ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2-3.

Jual beli (*al-bay'*) artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia*" jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.²⁴

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhaddaz* bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta lain yang dapat berdampak pada adanya kepemilikan. Sedangkan menurut Ahmad Sarawat menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain yang didasari dengan rasa saling merelakan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada umumnya diperbolehkan, namun jual beli harus memenuhi dasar hukum yang sudah ditentukan. Ketika dengan

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 23.

²⁵ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 2.

keadaan tertentu jual beli diwajibkan, seperti kebutuhan akan makan dan minum untuk menjaga kondisi keselamatan tubuh.

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an, antara lain :²⁶

a. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*²⁷

b. Surat An-Nisa' ayat 29 firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*²⁸

Dari paparan ayat diatas, pelaku jual beli harus mengetahui dasar hukum jual beli, agar pelaku jual beli terhindar dari hal-hal yang bisa mendatangkan kesalahan. Jual beli diperbolehkan selama tidak ada tindakan yang melenceng dari norma-norma yang ada. Serta, dari penjelasan ayat di atas jual beli itu halal dan tidak boleh menghalalkan dengan cara menipu maupun tindakan yang bersifat merugikan dalam bertransaksi jual beli dengan orang lain.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 76-77.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 61.

²⁸ *Ibid.*, 112.

3. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini :

a. Penjual

Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

b. Pembeli

Pembeli disyariatkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

c. Barang yang dijual

Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Syariat Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman yang bersifat haram. Misalnya, minuman harus terhindar dari campuran alkohol karena hukumnya haram.

d. Bahasa akad

Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan. Misalnya, penjual berkata: ”*Aku jual barang ini kepadamu*”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan. Misalnya penjual berkata: “*Aku menjual barang ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli

e. Kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli

Jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.²⁹ Kedua belah pihak antara penjual harus atas dasar kerelaan agar transaksi jual beli yang dilakukan sah menurut syariat Islam.

Dalam pelaksanaan jual beli setidaknya pelaku jual beli juga harus memahami rukun jual beli, karena kedua belah pihak tidak dikatakan sah apabila keduanya tidak memiliki kerelaan terhadap barang yang akan dijual dan akan yang dibeli.

4. Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah :

a. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyariatkan:

1) Berakal dalam arti *mumayyiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

Jual beli terhadap anak kecil yang boleh melakukan jual beli, yaitu anak kecil yang sudah baligh atau yang sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi anak-anak diperbolehkan jual beli ketika ingin membeli barang-barang kecil, seperti makanan, minuman, pensil, mainan, dan sebagainya.

²⁹ Ibid., 77.

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyariatkan:

1) Milik sendiri

Barang yang tidak milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pembeli seperti akad *wikalah* (perwakilan).

2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).

- 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad langsung maupun tidak langsung.

Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan di lautan.

- 4) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

c. Sighat ijab dan qabul, disyariatkan:

- 1) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

- 2) Qabul berkesesuaian dengan ijab.

Misalnya, seseorang berkata “*saya jual barang ini dengan harga sekian*”. Kemudian dijawab “*saya beli*”, atau “*saya terima*”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

3) Menyatukan majelis (tempat) akad.

Ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain.³⁰

C. Jamu

1. Pengertian Jamu

Ketika berbicara mengenai jamu di Indonesia sebetulnya sudah ada sejak nenek moyang kita. Sejak zaman dahulu jamu digunakan sebagai obat herbal, yaitu bahan-bahan dari alam yang diramu untuk diambil khasiatnya yang berguna untuk kesehatan manusia. Jamu selain digunakan sebagai obat tetapi juga digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Selain dikonsumsi oleh orang dewasa, jamu juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak kecil yang berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan.

Jamu juga bisa dikatakan sebagai jamu rumahan karena bahan-bahan jamu bisa ditanam di sekitar rumah, seperti jahe, kunyit, kunir, daun sirih, lengkuas dan jenis rimpang yang lainnya. Sampai saat ini, jamu masih dijaga kelestariannya karena masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha jamu atau pedagang jamu dan masih banyaknya minat dari masyarakat untuk mengkonsumsi jamu. Jamu ini bisa dikatakan sebagai jamu tradisional karena dalam pembuatan jamu yang masih tradisional

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 65-70.

seperti jaman dahulu serta menggunakan bahan-bahan yang memanfaatkan alam sekitar. Jamu tradisional ini memanfaatkan bahan-bahan hasil alam karena bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan jamu tersebut bisa ditanam kembali yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali. Seiring dengan kemajuan zaman banyak pula pelaku usaha yang menjadikan jamu ini dikembangkan menjadi bentuk kapsul maupun bubuk.

Pelaku usaha jamu bisa dikatakan sebagai Usaha Jamu Gendong (UJG). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Pasal 1 Angka 8 Usaha Jamu Gendong (UJG) adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen.³¹ Ketika menemukan pelaku usaha jamu di perkotaan (seperti Jakarta) sering kali pelaku usaha jamu tersebut menjajakan dengan cara berjalan kaki kemudian menggendong tenggok bambu yang isinya botol-botol varian jamu. Berbeda dengan daerah di Kediri, para pelaku usaha jamu berjualan dengan cara berkeliling mengendarai sepeda atau sepeda motor. Hal ini dilakukan, karena tidak hanya 1 (satu) desa saja yang dikelilingi melainkan berbagai desa agar mudah mendapatkan konsumen atau pelanggan tetap.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jamu adalah obat tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami untuk

³¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Pasal 1 angka 8.

diambil khasiatnya yang berguna untuk kebugaran tubuh ataupun untuk kesehatan manusia.

2. Jenis dan Manfaat Jamu

Jamu tradisional sebetulnya banyak jenis dan manfaatnya. Namun, terkadang hanya beberapa saja yang dibuat oleh pelaku usaha jamu tersebut melihat dari manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Maka dari itu, jenis dan manfaat jamu bisa dilihat, antara lain:

a. Kunyit Asam

Kunyit (*curcuma domestica*) merupakan jenis tanaman yang telah digunakan sejak lama di Indonesia. Kunyit memiliki kandungan senyawa kimia *curcumin* yang memiliki khasiat untuk meredakan inflamasi, seperti bengkak dan nyeri.³² Pengolahan jamu berasal dari kunyit yang terkenal adalah jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam merupakan perpaduan antara kunyit dan asem yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Jamu ini juga banyak peminatnya untuk dikonsumsi meski tidak merasakan sakit yang diderita. Selain itu, jamu kunyit asam juga bisa dikonsumsi oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi karena bisa membantu meredakan rasa nyeri.

Kemudian kunyit asam juga memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

³² Rifqa Army, *Jamu Ramuan Tradisional Kaya Manfaat* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), 19.

- 1) Mengurangi bau badan.
- 2) Membantu mengurangi rasa sakit dan keluhan haid.
- 3) Membantu melancarkan pencernaan.
- 4) Membantu meluruhkan lemak.³³

b. Beras Kencur

Kencur (*kaempferia galanga*) merupakan tanaman yang juga memiliki fungsi untuk menghangatkan tubuh.³⁴ Jamu ini dalam masyarakat umum biasanya disebut sebagai beras kencur. Karena, bahannya ada perpaduan antara kencur dan juga beras yang ditambah bahan-bahan lainnya. Selain itu, jamu ini sangat baik dikonsumsi oleh anak kecil karena bisa meningkatkan nafsu makan.

Kemudian beras kencur juga memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

- 1) Mengurangi pegal linu.
- 2) Meringankan masuk angin, flu, pilek, demam dan batuk.
- 3) Membantu meningkatkan stamina.³⁵

c. Temulawak

Temulawak (*curcuma xanthorrhiza*) termasuk dalam fitofarmaka. Jamu temulawak memiliki kandungan antimikroba,

³³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pembuatan Jamu Segar yang Baik dan Benar* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), 25.

³⁴ Rifqa Army, *Jamu Ramuan Tradisional Kaya Manfaat* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), 20.

³⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pembuatan Jamu Segar yang Baik dan Benar* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), 26.

antibakteri, agen antioksidan, karsinogen, dan antiproliferasi.³⁶ Bagian temulawak yang diambil untuk diolah menjadi jamu adalah terdapat pada akar. Selain digunakan untuk jamu terkadang temulawak juga digunakan untuk bahan tambahan makanan.

Kemudian jamu temulawak juga memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

- 1) Membantu melindungi fungsi hati.
- 2) Membantu mengeluarkan racun.
- 3) Membantu meningkatkan nafsu makan.³⁷

d. Kunyit Sirih

Jamu kunyit sirih memiliki rasa yang manis, asam, dan menyegarkan. Bahan yang digunakan untuk membuat jamu ini, yaitu kunyit yang masih segar, daun sirih, temu kunci, asam jawa, dan penambah penyedap rasa lainnya. Jamu kunyit sirih juga sangat baik dikonsumsi oleh wanita.

Untuk jamu kunyit sirih memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

- 1) Mengurangi keputihan.
- 2) Mengurangi bau badan.³⁸

³⁶ Hesti Mulyani, "Tumbuhan Herbal Sebagai Jamu Pengobatan Tradisional Terhadap Penyakit Dalam *Serat Primbon Jampi Jawi Jilid 1*", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 21, No. 2, (2016), 78.

³⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pembuatan Jamu Segar yang Baik dan Benar* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), 27.

³⁸ *Ibid.*, 28.

e. Gula Asam

Jamu yang memiliki rasa ciri khas manis dan asam sangat baik dikonsumsi bagi seseorang yang ingin diet dan juga sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak karena memiliki rasa yang disukai oleh anak kecil. Bahan jamu gula asem sendiri, yaitu gula aren, asam jawa, dan tambahan penyedap rasa yang lainnya.

Kemudian jamu gula asem juga memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

- 1) Membantu melangsingkan.
- 2) Membantu kekebalan tubuh.
- 3) Membantu melancarkan pencernaan.³⁹

f. Cabe Puyang

Cabe puyang yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat sambal, ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan jamu tradisional. Ketika mengonsumsi jamu cabe puyang badan akan merasakan berkeringat dan hangat. Hal itu bisa terjadi, karena rasa dari jamu cabe puyang sedikit memiliki rasa pedas.

Kemudian jamu cabe puyang juga memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

- 1) Mengurangi pegal,
- 2) Membantu melancarkan peredaran darah.
- 3) Membantu meningkatkan stamina/vitalitas pria.⁴⁰

³⁹ Ibid., 29.

g. Daun Asam

Daun asam memiliki kandungan stexin, iovitexin, dan isoorietin. Selain itu, juga mengandung saponin, flavonoid, dan tanin yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol.⁴¹

Kemudian jamu daun asam juga memiliki manfaat lain yang bermanfaat bagi tubuh, antara lain:

- 1) Penambah nafsu makan.
- 2) Penghilang rasa sakit (sakit panas, sakit perut, asma dan masih banyak lagi)

h. Pahitan

Jamu ini memiliki rasa pahit yang sangat kuat. Maka dari itu, kebanyakan yang mengkonsumsi jamu ini adalah orang dewasa. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu pahitan ini, yaitu batang brotowali, sambiloto, ceplik sari, akar alang-alang, dan bahan tambahan penyedap yang lain.

Kemudian jamu pahitan juga memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh, antara lain:

- 1) Mengurangi gatal dan alergi.
- 2) Membantu membersihkan darah.
- 3) Membantu mengeringkan luka.
- 4) Mengurangi asam urat.

⁴⁰ Ibid., 30.

⁴¹ Hesti Mulyani, "Tumbuhan Herbal Sebagai Jamu Pengobatan Tradisional Terhadap Penyakit Dalam *Serat Primbon Jampi Jawi Jilid 1*", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 21, No. 2, (2016), 80.

- 5) Membantu pengobatan diabetes.
- 6) Meningkatkan nafsu makan pada anak-anak.⁴²

Dari berbagai jenis jamu diatas, jamu beras kencur dan jamu kunyit asem memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi. Karena, banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi jamu tersebut. Para pelaku usaha jamu/usaha jamu gendong juga tidak menjual semua jenis jamu dan hanya beberapa jenis jamu saja, seperti beras kencur, kunyit asem, dan kunyit sirih. Walaupun banyak berarti terkadang ada pesanan dari seseorang untuk dibawakan jamu yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jamu tersebut biasanya jamu temulawak dan pahitan

\

⁴² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pembuatan Jamu Segar yang Baik dan Benar* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), 32.